



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

**ALBERT DHARMA KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 22 April 1991, beralamat di Jalan Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171022204910001 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jerry Stevenson, S.H., M.H., M.Kn.**, dan **Arief Hidayat, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Jerry Stevenson dan Rekan (JSP Advocates)**, yang beralamat di AKR Gallery West Office Tower Lt. 16-I, Jalan Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11530), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai ---- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 April 2023 dalam Register Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan pengampunan (*Curatale*) terhadap ayah kandung Pemohon yang bernama **Teddy Kurniawan**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 9 April 1949, beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02, RW 10, kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat (11520) DKI Jakarta, pemegang KTP dengan NIK 3171020904490001 yang selanjutnya disebut sebagai “**Terampu/Kurandus/Termohon**”, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon, yang merupakan hasil perkawinan antara Termohon dengan **Tjong Ferita (“Istri Termohon”)**, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 294/I/1986, tertanggal 8 Februari 1986.

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam perkawinan antara Termohon dengan Istri Termohon tersebut, telah dikaruniai **3 (tiga) orang anak** yaitu:

- **Eric Indra Kurniawan**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 7 Agustus 1986, **telah kawin**, beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok N1 No. 9, RT 03 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520);
- **Andrew Budi Kurniawan**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 1989, **telah kawin**, beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520); dan
- **Albert Dharma Kurniawan/ Pemohon**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 22 April 1991, **belum kawin**, beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02, RW 10, Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat (11520).

3. Bahwa Termohon dan Istri Termohon saat ini tinggal bersama dalam satu rumah bersama dengan 2 (dua) orang anak (anak kedua dan anak ketiga) yang beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520).

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2022, kesehatan Termohon secara tiba-tiba menurun dan kemudian Termohon dibawa ke rumah sakit dan ditempatkan di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*. Hasil pemeriksaan oleh dokter terkait menyatakan kesehatan Termohon menurun karena Termohon mengalami **gagal fungsi ginjal**. Bahwa sejak dinyatakan mengalami **kegagalan fungsi ginjal** sampai dengan saat ini, Termohon secara rutin melakukan **kontrol kesehatan dan terapi cuci darah atau Hemodialisa (HD) sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu**.

Bahwa sejak divonis gagal fungsi ginjal, **kemampuan daya ingat Termohon juga ikut menurun sangat drastis**. Termohon menjadi sulit untuk mengingat hal-hal yang belum lama terjadi, diantaranya Termohon sering kali meminta makan kepada perawat, Istri Termohon dan/atau anak-anak Termohon padahal nyatanya Termohon baru saja diberikan makan oleh perawat, istri atau anak-anak Termohon. Selain itu Termohon juga seringkali lupa atas kejadian-kejadian yang baru beberapa hari berlalu. Dari hasil pemeriksaan oleh dr. Hadi Widjaja, MBIomed, SpN., pada Rumah Sakit Siloam menyimpulkan Termohon menderita Demensia dan Sindroma yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat dan kognisi yang disertai dengan penurunan fungsi sosial dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tanpa gangguan kesadaran (***Dementia + Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)***), hal itu sebagaimana tertuang dalam **Surat Keterangan No. 033/SHKJ-MR-SK/III/2024** tertanggal 30 Maret 2024.

Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut di atas, saat ini Termohon tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas di luar rumah. Termohon diwajibkan beristirahat total, dirawat dan diawasi oleh Pemohon dengan dibantu oleh perawat maupun Istri Termohon, termasuk namun tidak terbatas membantu melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan Termohon setiap hari. Secara rutin Pemohon bersama perawat juga membawa Termohon untuk kontrol kesehatan dan terapi cuci darah ke rumah sakit maupun dokter terkait, serta membeli obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan resep dokter.

5. Bahwa selain merawat Termohon, Pemohon bersama perawat juga mengurus dan merawat Ibu Pemohon/Istri Termohon yang telah berusia lanjut, namun demikian Ibu Pemohon/Istri Termohon masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal.

6. Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, yang mana Termohon tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, **termasuk namun tidak terbatas melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum**, maka untuk mewakili kepentingan Termohon tersebut perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seorang wali pengampu. Hal itu sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 433 *juncto* Pasal 343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”), yang berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 433 KUHPer**

*“setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.”*

## **Pasal 434 KUHPer**

*“setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap.”*

7. Bahwa anak kandung Termohon yang lain dan Istri Termohon telah sepakat dan setuju untuk menjadikan Pemohon sebagai wali pengampu

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga **Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Termohon guna melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan**, yang mana persetujuan tersebut akan dituangkan/dinyatakan dalam agenda persidangan keterangan saksi dari para anak kandung Termohon lainnya dan Istri Termohon.

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo*, Pemohon dalam hal ini mencantumkan salah satu Penetapan Pengadilan, yang mana terhadap permohonan tersebut telah dikeluarkan Penetapan dengan Nomor 842/Pdt.P/2021/PN Dps, yang pada intinya dalam Permohonan *a quo* menetapkan : *"mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya"*, dimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pengampu guna mewakili kepentingan ayah kandungnya yang dalam keadaan menderita penyakit **Demensia Vaskular**, sehingga selanjutnya untuk mewakili ayah kandungnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan".

Berdasarkan uraian fakta dan hukum di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* agar berkenan mengabulkan Permohonan *a quo*, serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon yang bernama Teddy Kurniawan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 9 April 1949, beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520), pemegang KTP dengan NIK 3171020904490001, menderita **Dementia** dan **Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)** dan berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Albert Dharma Kurniawan sebagai wali pengampu dari Termohon tersebut;
4. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan Termohon guna melakukan hak dan kewajiban, perbuatan dan/atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan; dan
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan *a quo* kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya **Jerry Stevenson, S.H., M.H., M.Kn.**, dan **Arief Hidayat, S.H.** ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/II/1986 antara Teddy Kurniawan dengan Tjong Ferita yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 08 Februari 1986, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171020904490001 atas nama Teddy Kurniawan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2011, diberi tanda P-2.1;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171027005570003 atas nama Tjong Ferita yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2011, diberi tanda P-2.2;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171020708860007 atas nama Eric Indra Kurniawan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda P-2.3;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171022908890001 atas nama Andrew Budi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 09 Februari 2022, diberi tanda P-2.4;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171022204910001 atas nama Albert Dharma Kurniawan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2018, diberi tanda P-2.5;
7. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.661/JP/1986 atas nama Eric Indra yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 1986, diberi tanda P-2.6;

**8.** Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1663/JP/1989 atas nama Andrew Budi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 04 September 1989, diberi tanda P-2.7;

**9.** Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 629/JP/1991 atas nama Albert Dharma yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 06 Mei 1991, diberi tanda P-2.8;

**10.** Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3171022302160009 atas nama kepala keluarga Eric Indra Kurniawan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda P-2.9;

**11.** Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3171020902220001 atas nama kepala keluarga Andrew Budi Kurniawan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda P-2.10;

**12.** Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3171020701090630 atas nama kepala keluarga Teddy Kurniawan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 09 Februari 2022, diberi tanda P-2.11;

**13.** Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor 019/III/SP/2024 atas nama Teddy Kurniawan perihal domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh pengurus RT.002, RW.010 Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat pada tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda P-3.1;

**14.** Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor 022/III/SP/2024 atas nama Tjong Ferita perihal domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh pengurus RT.002, RW.010 Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat pada tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda P-3.2;

**15.** Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor 021/III/SP/2024 atas nama Andrew Budi Kurniawan perihal domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh pengurus RT.002, RW.010 Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat pada tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda P-3.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor 020/III/SP/2024 atas nama Albert Dharma Kurniawan perihal domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh pengurus RT.002, RW.010 Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat pada tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda P-3.4;

17. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor 006/SP/03/III/2024 atas nama Eric Indra Kurniawan perihal domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh pengurus RT.002, RW.010 Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat pada tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda P-3.5;

18. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Medis atas nama Teddy Kurniawan dari Klinik PAN Neurologi, Epilepsi dan Gangguan Tidur, diperiksa oleh dr. Andrew Pan, tertanggal 28 Februari 2024, diberi tanda P-4.1;

19. Fotocopy sesuai dengan asli, Catatan Medis *Hemodialysis (Hemodialysis Flowsheet)* atas nama Teddy Kurniawan tertanggal 17 Februari 2024, diberi tanda P-4.2;

20. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Medis No.033/SHKJ-MR-SK/III/2024 atas nama Tedfdy Kurniawan dari Rumah Sakit Siloam, tertanggal 30 Maret 2024, diberi tanda P-4.3;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-4.3 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Andrew Budi Kurniawan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon (Teddy Kurniawan) yang merupakan hasil perkawinan antara Termohon dengan Tjong

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferita sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 294/II/1986, tertanggal 8 Februari 1986;

- Bahwa selama menikah Termohon (Teddy Kurniawan) dengan Tjong Ferita telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eric Indra Kurniawan, Andrew Budi Kurniawan dan Albert Dharma Kurniawan (Pemohon);
- Bahwa Termohon dan Istri Termohon saat ini tinggal bersama dalam satu rumah bersama dengan 2 (dua) orang anak (anak kedua dan anak ketiga) yang beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520);
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2022, kesehatan Termohon secara tiba-tiba menurun dan kemudian Termohon dibawa ke rumah sakit dan ditempatkan di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokter terkait menyatakan kesehatan Termohon menurun karena Termohon mengalami gagal fungsi ginjal dan sejak dinyatakan mengalami kegagalan fungsi ginjal sampai dengan saat ini Termohon secara rutin melakukan kontrol kesehatan dan terapi cuci darah atau *Hemodialisa (HD)* sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa sejak divonis gagal fungsi ginjal, kemampuan daya ingat Termohon juga ikut menurun sangat drastic dan Termohon menjadi sulit untuk mengingat hal-hal yang belum lama terjadi, diantaranya Termohon sering kali meminta makan kepada perawat, Istri Termohon dan/atau anak-anak Termohon padahal nyatanya Termohon baru saja diberikan makan oleh perawat, istri atau anak-anak Termohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga seringkali lupa atas kejadian-kejadian yang baru beberapa hari berlalu dan dari hasil pemeriksaan oleh dr. Hadi Widjaja, MBIomed, SpN., pada Rumah Sakit Siloam menyimpulkan Termohon menderita Demensia dan Sindroma yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat dan kognisi yang disertai dengan penurunan fungsi sosial dan pekerjaan tanpa gangguan kesadaran (*Dementia + Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)*) hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 033/SHKJ-MR-SK/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024;
- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut di atas saat ini Termohon tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas di luar rumah. Termohon diwajibkan beristirahat total, dirawat dan diawasi oleh Pemohon dengan dibantu oleh perawat maupun Istri Termohon, termasuk namun tidak terbatas membantu melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan Termohon setiap hari;

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara rutin Pemohon bersama perawat juga membawa Termohon untuk kontrol kesehatan dan terapi cuci darah ke rumah sakit maupun dokter terkait, serta membeli obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa selain merawat Termohon, Pemohon bersama perawat juga mengurus dan merawat Ibu Pemohon/Istri Termohon yang telah berusia lanjut, namun demikian Ibu Pemohon/Istri Termohon masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal;
- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, yang mana Termohon tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk namun tidak terbatas melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum, maka untuk mewakili kepentingan Termohon tersebut perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seorang wali pengampu;
- Bahwa anak kandung Termohon yang lain dan Istri Termohon telah sepakat dan setuju untuk menjadikan Pemohon sebagai wali pengampu Termohon sehingga Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Termohon guna melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

## 2. Tjong Ferita :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon (Teddy Kurniawan) yang merupakan hasil perkawinan antara Termohon dengan saksi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 294/II/1986, tertanggal 8 Februari 1986;
- Bahwa selama menikah Termohon (Teddy Kurniawan) dengan saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eric Indra Kurniawan, Andrew Budi Kurniawan dan Albert Dharma Kurniawan (Pemohon);
- Bahwa Termohon dan saksi saat ini tinggal bersama dalam satu rumah bersama dengan 2 (dua) orang anak (anak kedua dan anak ketiga) yang beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520);
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2022, kesehatan Termohon secara tiba-tiba menurun dan kemudian Termohon dibawa ke rumah sakit dan ditempatkan di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*;

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokter terkait menyatakan kesehatan Termohon menurun karena Termohon mengalami gagal fungsi ginjal dan sejak dinyatakan mengalami kegagalan fungsi ginjal sampai dengan saat ini Termohon secara rutin melakukan kontrol kesehatan dan terapi cuci darah atau *Hemodialisa (HD)* sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa sejak divonis gagal fungsi ginjal, kemampuan daya ingat Termohon juga ikut menurun sangat drastic dan Termohon menjadi sulit untuk mengingat hal-hal yang belum lama terjadi, diantaranya Termohon sering kali meminta makan kepada perawat, saksi dan/atau anak-anak Termohon padahal nyatanya Termohon baru saja diberikan makan oleh perawat, saksi atau anak-anak Termohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga seringkali lupa atas kejadian-kejadian yang baru beberapa hari berlalu dan dari hasil pemeriksaan oleh dr. Hadi Widjaja, MBiomed, SpN., pada Rumah Sakit Siloam menyimpulkan Termohon menderita Demensia dan Sindroma yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat dan kognisi yang disertai dengan penurunan fungsi sosial dan pekerjaan tanpa gangguan kesadaran (*Dementia + Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)*) hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 033/SHKJ-MR-SK/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024;
- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut di atas saat ini Termohon tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas di luar rumah. Termohon diwajibkan beristirahat total, dirawat dan diawasi oleh Pemohon dengan dibantu oleh perawat maupun Istri Termohon, termasuk namun tidak terbatas membantu melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan Termohon setiap hari;
- Bahwa secara rutin Pemohon bersama perawat juga membawa Termohon untuk kontrol kesehatan dan terapi cuci darah ke rumah sakit maupun dokter terkait, serta membeli obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa selain merawat Termohon, Pemohon bersama perawat juga mengurus dan merawat saksi yang telah berusia lanjut, namun demikian saksi masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal;
- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, yang mana Termohon tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk namun tidak terbatas melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum,

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk mewakili kepentingan Termohon tersebut perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seorang wali pengampu;

- Bahwa anak kandung Termohon yang lain dan saksi telah sepakat dan setuju untuk menjadikan Pemohon sebagai wali pengampu Termohon sehingga Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Termohon guna melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

### 3. Nanda Baharudin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman wihara dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon (Teddy Kurniawan) yang merupakan hasil perkawinan antara Termohon dengan Tjong Ferita sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 294/I/1986, tertanggal 8 Februari 1986;

- Bahwa selama menikah Termohon (Teddy Kurniawan) dengan Tjong Ferita telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eric Indra Kurniawan, Andrew Budi Kurniawan dan Albert Dharma Kurniawan (Pemohon);

- Bahwa Termohon dan Istri Termohon saat ini tinggal bersama dalam satu rumah bersama dengan 2 (dua) orang anak (anak kedua dan anak ketiga) yang beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520);

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2022, kesehatan Termohon secara tiba-tiba menurun dan kemudian Termohon dibawa ke rumah sakit dan ditempatkan di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokter terkait menyatakan kesehatan Termohon menurun karena Termohon mengalami gagal fungsi ginjal dan sejak dinyatakan mengalami kegagalan fungsi ginjal sampai dengan saat ini Termohon secara rutin melakukan kontrol kesehatan dan terapi cuci darah atau *Hemodialisa (HD)* sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;

- Bahwa sejak divonis gagal fungsi ginjal, kemampuan daya ingat Termohon juga ikut menurun sangat drastic dan Termohon menjadi sulit untuk mengingat hal-hal yang belum lama terjadi, diantaranya Termohon sering kali meminta makan kepada perawat, Istri Termohon dan/atau anak-anak Termohon padahal nyatanya Termohon baru saja diberikan makan oleh perawat, istri atau anak-anak Termohon;

- Bahwa selain itu Termohon juga seringkali lupa atas kejadian-kejadian yang baru beberapa hari berlalu dan dari hasil pemeriksaan oleh dr. Hadi

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja, MBIomed, SpN., pada Rumah Sakit Siloam menyimpulkan Termohon menderita Demensia dan Sindroma yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat dan kognisi yang disertai dengan penurunan fungsi sosial dan pekerjaan tanpa gangguan kesadaran (*Dementia + Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)*) hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 033/SHKJ-MR-SK/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024;

- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut di atas saat ini Termohon tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas di luar rumah. Termohon diwajibkan beristirahat total, dirawat dan diawasi oleh Pemohon dengan dibantu oleh perawat maupun Istri Termohon, termasuk namun tidak terbatas membantu melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan Termohon setiap hari;
- Bahwa secara rutin Pemohon bersama perawat juga membawa Termohon untuk kontrol kesehatan dan terapi cuci darah ke rumah sakit maupun dokter terkait, serta membeli obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa selain merawat Termohon, Pemohon bersama perawat juga mengurus dan merawat Ibu Pemohon/Istri Termohon yang telah berusia lanjut, namun demikian Ibu Pemohon/Istri Termohon masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal;
- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, yang mana Termohon tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk namun tidak terbatas melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum, maka untuk mewakili kepentingan Termohon tersebut perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seorang wali pengampu;
- Bahwa anak kandung Termohon yang lain dan Istri Termohon telah sepakat dan setuju untuk menjadikan Pemohon sebagai wali pengampu Termohon sehingga Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Termohon guna melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

#### 4. Partinah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman wihara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon (Teddy Kurniawan) yang merupakan hasil perkawinan antara Termohon dengan Tjong

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferita sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 294/II/1986, tertanggal 8 Februari 1986;

- Bahwa selama menikah Termohon (Teddy Kurniawan) dengan Tjong Ferita telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eric Indra Kurniawan, Andrew Budi Kurniawan dan Albert Dharma Kurniawan (Pemohon);
- Bahwa Termohon dan Istri Termohon saat ini tinggal bersama dalam satu rumah bersama dengan 2 (dua) orang anak (anak kedua dan anak ketiga) yang beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520);
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2022, kesehatan Termohon secara tiba-tiba menurun dan kemudian Termohon dibawa ke rumah sakit dan ditempatkan di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokter terkait menyatakan kesehatan Termohon menurun karena Termohon mengalami gagal fungsi ginjal dan sejak dinyatakan mengalami kegagalan fungsi ginjal sampai dengan saat ini Termohon secara rutin melakukan kontrol kesehatan dan terapi cuci darah atau *Hemodialisa (HD)* sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa sejak divonis gagal fungsi ginjal, kemampuan daya ingat Termohon juga ikut menurun sangat drastic dan Termohon menjadi sulit untuk mengingat hal-hal yang belum lama terjadi, diantaranya Termohon sering kali meminta makan kepada perawat, Istri Termohon dan/atau anak-anak Termohon padahal nyatanya Termohon baru saja diberikan makan oleh perawat, istri atau anak-anak Termohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga seringkali lupa atas kejadian-kejadian yang baru beberapa hari berlalu dan dari hasil pemeriksaan oleh dr. Hadi Widjaja, MBIomed, SpN., pada Rumah Sakit Siloam menyimpulkan Termohon menderita Demensia dan Sindroma yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat dan kognisi yang disertai dengan penurunan fungsi sosial dan pekerjaan tanpa gangguan kesadaran (*Dementia + Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)*) hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 033/SHKJ-MR-SK/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024;
- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut di atas saat ini Termohon tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas di luar rumah. Termohon diwajibkan beristirahat total, dirawat dan diawasi oleh Pemohon dengan dibantu oleh perawat maupun Istri Termohon, termasuk namun tidak terbatas membantu melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan Termohon setiap hari;

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara rutin Pemohon bersama perawat juga membawa Termohon untuk kontrol kesehatan dan terapi cuci darah ke rumah sakit maupun dokter terkait, serta membeli obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa selain merawat Termohon, Pemohon bersama perawat juga mengurus dan merawat Ibu Pemohon/Istri Termohon yang telah berusia lanjut, namun demikian Ibu Pemohon/Istri Termohon masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal;
- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, yang mana Termohon tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk namun tidak terbatas melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum, maka untuk mewakili kepentingan Termohon tersebut perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seorang wali pengampu;
- Bahwa anak kandung Termohon yang lain dan Istri Termohon telah sepakat dan setuju untuk menjadikan Pemohon sebagai wali pengampu Termohon sehingga Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Termohon guna melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah melihat sendiri keadaan dari Tuan Teddy Kurniawan (Termohon/Kurandus/Terampu/ayah kandung Pemohon) yang waktu itu melakukan pemeriksaan setempat sedang duduk di kursi ruang tamu di rumahnya yang beralamat di Jalan Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02, RW 10, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat (11520) DKI Jakarta dalam kondisi terdiam dan sewaktu diajak berkomunikasi tidak merespon dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4.3, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Budi Tandiyan, saksi Ir. H. Herry Dartiyan, saksi Andrew Budi Kurniawan, saksi Tjong Ferita, saksi Nanda Baharudin dan saksi Partinah oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Tuan Teddy Kurniawan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Termohon/Kurandus/Terampu Tuan Teddy Kurniawan melaksanakan segala hukum dikarenakan kondisi Kesehatan Termohon/Kurandus/Terampu Tuan Teddy Kurniawan yang mengalami gagal fungsi ginjal, kemampuan daya ingat Termohon juga ikut menurun sangat drastic sehingga Termohon menjadi sulit untuk mengingat hal-hal yang belum lama terjadi, diantaranya Termohon sering kali meminta makan kepada perawat, Istri Termohon dan/atau anak-anak Termohon padahal nyatanya Termohon baru saja diberikan makan oleh perawat, istri atau anak-anak Termohon yang menyebabkan Termohon juga seringkali lupa atas kejadian-kejadian yang baru beberapa hari berlalu dan dari hasil pemeriksaan oleh dr. Hadi Widjaja, MBIomed, SpN., pada Rumah Sakit Siloam menyimpulkan Termohon menderita Demensia dan Sindroma yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat dan kognisi yang disertai dengan penurunan fungsi sosial dan pekerjaan tanpa gangguan kesadaran (**Dementia + Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)**) yang menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, sulit diajak sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), segala permintaan akan pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah orang yang akan dimintakan pengampunannya berdiam;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon yang akan dimintakan pengampunan saat ini bertempat tinggal atau berdiam di Jalan Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02, RW 10, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat (11520) DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan bukti surat P-3.1 yaitu berupa Surat Pengantar Nomor 019/III/SP/2024 atas nama Teddy Kurniawan perihal domisili tempat tinggal yang dikeluarkan oleh pengurus RT.002, RW.010 Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat pada tanggal 27 Maret 2024 dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi serta sesuai pula dengan keadaan Termohon/Kurandus/Terampu Teddy Kurniawan yang pada waktu itu Hakim melakukan pemeriksaan setempat sedang duduk di kursi ruang tamu rumahnya yang beralamat di Jalan Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02, RW 10, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat (11520) DKI Jakarta dalam kondisi terdiam dan sewaktu diajak berkomunikasi tidak merespon dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sehingga sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim yang dikaitkan satu dan lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon (Teddy Kurniawan) yang merupakan hasil perkawinan antara Termohon dengan Tjong Ferita sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 294/I/1986, tertanggal 8 Februari 1986;
- Bahwa selama menikah Termohon (Teddy Kurniawan) dengan Tjong Ferita telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eric Indra Kurniawan, Andrew Budi Kurniawan dan Albert Dharma Kurniawan (Pemohon);
- Bahwa Termohon dan Istri Termohon saat ini tinggal bersama dalam satu rumah bersama dengan 2 (dua) orang anak (anak kedua dan anak ketiga) yang beralamat di Jl. Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520);

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2022, kesehatan Termohon secara tiba-tiba menurun dan kemudian Termohon dibawa ke rumah sakit dan ditempatkan di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokter terkait menyatakan kesehatan Termohon menurun karena Termohon mengalami gagal fungsi ginjal dan sejak dinyatakan mengalami kegagalan fungsi ginjal sampai dengan saat ini Termohon secara rutin melakukan kontrol kesehatan dan terapi cuci darah atau *Hemodialisa (HD)* sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa sejak divonis gagal fungsi ginjal, kemampuan daya ingat Termohon juga ikut menurun sangat drastic dan Termohon menjadi sulit untuk mengingat hal-hal yang belum lama terjadi, diantaranya Termohon sering kali meminta makan kepada perawat, Istri Termohon dan/atau anak-anak Termohon padahal nyatanya Termohon baru saja diberikan makan oleh perawat, istri atau anak-anak Termohon;
- Bahwa selain itu Termohon juga seringkali lupa atas kejadian-kejadian yang baru beberapa hari berlalu dan dari hasil pemeriksaan oleh dr. Hadi Widjaja, MBiomed, SpN., pada Rumah Sakit Siloam menyimpulkan Termohon menderita Demensia dan Sindroma yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat dan kognisi yang disertai dengan penurunan fungsi sosial dan pekerjaan tanpa gangguan kesadaran (*Dementia + Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)*) hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan No. 033/SHKJ-MR-SK/III/2024 tertanggal 30 Maret 2024;
- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut di atas saat ini Termohon tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas di luar rumah. Termohon diwajibkan beristirahat total, dirawat dan diawasi oleh Pemohon dengan dibantu oleh perawat maupun Istri Termohon, termasuk namun tidak terbatas membantu melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan Termohon setiap hari;
- Bahwa secara rutin Pemohon bersama perawat juga membawa Termohon untuk kontrol kesehatan dan terapi cuci darah ke rumah sakit maupun dokter terkait, serta membeli obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa selain merawat Termohon, Pemohon bersama perawat juga mengurus dan merawat Ibu Pemohon/Istri Termohon yang telah berusia lanjut, namun demikian Ibu Pemohon/Istri Termohon masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, yang mana Termohon tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal, termasuk namun tidak terbatas melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum, maka untuk mewakili kepentingan Termohon tersebut perlu ditunjuk dan/atau ditetapkan adanya seorang wali pengampu;
- Bahwa anak kandung Termohon yang lain dan Istri Termohon telah sepakat dan setuju untuk menjadikan Pemohon sebagai wali pengampu Termohon sehingga Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Termohon guna melakukan hak dan kewajiban, perbuatan atau tindakan hukum lainnya sebagai subjek hukum baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan **dungu**, **sakit otak** atau **mata gelap** harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena **keborosannya**. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 229 HIR menyebutkan jika seorang yang telah dewasa akan tetapi tidak memiliki pikiran yang sehat dan tak dapat memelihara dirinya dan mengurus harta bendanya sendiri maka **setiap anggota keluarganya**, atau jika ini tidak ada, Jaksa Kepala atau Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan agar bagi orang tersebut diangkat seorang pengampu (*curator*) untuk memeliharanya serta mengurus harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4.1 berupa Surat Keterangan Medis atas nama Teddy Kurniawan dari Klinik PAN Neurologi, Epilepsi dan Gangguan Tidur, diperiksa oleh dr. Andrew Pan, tertanggal 28 Februari 2024, bukti P-4.2 berupa Catatan Medis *Hemodialysis (Hemodialysis Flowsheet)* atas nama Teddy Kurniawan tertanggal 17 Februari 2024 dan bukti P-4.3 berupa Surat Keterangan Medis No.033/SHKJ-MR-SK/III/2024 atas nama Tedfdy Kurniawan dari Rumah Sakit Siloam, tertanggal 30 Maret 2024 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diperoleh fakta bahwa kondisi Kesehatan Termohon/Kurandus/Terampu Teddy Kurniawan sudah mengalami gagal fungsi ginjal, kemampuan daya ingat Termohon juga ikut menurun sangat drastic sehingga Termohon menjadi sulit untuk mengingat hal-hal yang belum lama terjadi, Termohon juga seringkali lupa atas kejadian-kejadian yang baru beberapa hari berlalu dan dari hasil pemeriksaan oleh dr. Hadi Widjaja, MBiomed, SpN., pada Rumah Sakit Siloam menyimpulkan Termohon menderita Demensia dan Sindroma yang ditandai dengan adanya gangguan daya ingat dan kognisi yang disertai dengan penurunan fungsi sosial dan pekerjaan tanpa gangguan

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran (***Dementia + Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)***) yang menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, sulit diajak sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim pada pemeriksaan setempat telah melihat sendiri keadaan Termohon/Kurandus/Terampu Teddy Kurniawan sedang duduk di kursi di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Jalan Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02, RW 10, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat (11520) DKI Jakarta dalam kondisi terdiam dan sewaktu diajak berkomunikasi tidak merespon dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mempersyaratkan pengampuan atas dasar keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap diajukan oleh setiap keluarga sedarah dari seseorang yang akan dimintakan pengampuannya. Sedangkan untuk pengampuan yang didasarkan atas keborosannya hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Demikian juga dalam pasal 229 HIR, ditentukan setiap anggota keluarganya, atau jika ini tidak ada, Jaksa Kepala atau Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan agar bagi orang tersebut diangkat seorang pengampu (*curator*) untuk memeliharanya serta mengurus harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 629/JP/1991 atas nama Albert Dharma yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 06 Mei 1991 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon/Kurandus/Terampu Teddy Kurniawan;

Menimbang, bahwa bukti P-2.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171020904490001 atas nama Teddy Kurniawan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2011 membuktikan bahwa Termohon/Kurandus/Terampu Teddy Kurniawan yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 1949 sekarang ini sudah berumur 75 tahun dan dalam keadaan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, mengalami kesulitan bicara, tidak merespon pembeicaraan orang lain dan salah menyebutkan kata-kata sehingga tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Termohon/Kurandus/Terampu Teddy Kurniawan dinyatakan dibawah pengampuan dan Pemohon sebagai Pengampu dari Termohon/Kurandus/Terampu Teddy Kurniawan yang merupakan ayah kandungnya

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili Termohon/Kurandus/Terampu atas kondisinya tersebut dalam mengurus kepentingan hukumnya Termohon/Kurandus/Terampu Teddy Kurniawan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 452 KUHPdata, orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Sehingga seseorang dibawah pengampuan adalah tidak cakap bertindak dimuka hukum, oleh karenanya untuk mewakili yang bersangkutan bertindak dimuka hukum adalah si Pengampu. Dengan demikian tanpa dimohonkan, demi hukum si Pengampu bertindak untuk kepentingan orang yang dimintakan pengampuan. Oleh sebab itu terhadap semua petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat Volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 229, 230 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untu seluruhnya ;
2. Menetapkan Termohon/Kurandus/Terampu Teddy Kurniawan Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 9 April 1949, beralamat di Jalan Komp. Green Garden Blok M5 No. 2, RT 02 RW 10, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta (11520), pemegang KTP dengan NIK 3171020904490001 sah berada di bawah pengampuan (*curandus*) dikarenakan menderita **Dementia** dan **Behaviour and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)** ;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama Albert Dharma Kurniawan sebagai Pengampu (*Curator*) atas Teddy Kurniawan yang sah menurut hukum dan berhak dalam mewakili setiap tindakan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Teddy Kurniawan sejak berlakunya penetapan ini, hingga segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari yang berhubungan dengan keperluan Terampu secara penuh dan seluruhnya ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp1.232.700,00 (Satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 390/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diupload secara Elektronik/Elitigasi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nunung Nurfika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nunung Nurfika, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Pemeriksaan Setempat ---	Rp.	1,000.000,00
4. Penggandaan -----	Rp.	2.700,00
5. Redaksi -----	Rp.	30.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.232.700,00</b>

(Satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).